

PENGAWASAN DAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM TAHAPAN COKLIT DI DESA BABOKERONG KECAMATAN NAGAWUTUNG KABUPATEN LEMBATA

Januaristo Tnines¹, Bruno Rey Sonby Pantola², Eusabius Separera Niron³

januaristopatilion16@gmail.com¹, brunoreypantola23@gmail.com²,

eusabius.niron@unwira.ac.id³

Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu tahapan krusial adalah pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam tahapan ini menjadi kunci untuk memastikan keakuratan dan validitas data pemilih. Tahapan coklit ini melibatkan proses pengawasan data pemilih yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan keakuratan dan keberlangsungan proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif masyarakat sangat penting dalam tahapan coklit, karena tujuan utama adalah untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pengawasan dan partisipasi masyarakat Desa Babokerong dalam tahapan Coklit, serta dampaknya terhadap kualitas data pemilih. Melalui metode kualitatif deskriptif, jurnal ini akan menguraikan mekanisme pengawasan, bentuk partisipasi masyarakat, serta hambatan dan solusi yang dihadapi di lapangan.

Kata Kunci: Coklit, Pengawasan Masyarakat, Partisipasi, Pemutakhiran Data Pemilih, Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu tahapan penting dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah Coklit atau Pencocokan dan Penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui data pemilih.

Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) merupakan salah satu langkah krusial dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pantarlih dalam tahapan pemutakhiran data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari RT/RW atau nama lain dan tambahan Pemilih. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengawasan dilakukan oleh Bawaslu, yang bertugas untuk mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu.

Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh warga negara untuk memengaruhi hasil politik, termasuk dalam konteks pemilu (Haris, 2012). Khusus untuk kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalamnya terdapat kegiatan Coklit data pemilih, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 tertanggal 19 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu RI pada 12 Februari 2023 menerbitkan SE No. 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang intinya terdapat penyesuaian beberapa aspek dalam alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024 yang merupakan respon atas disahkannya PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilu No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih (Aachmad Fachrudin, 2024).

Meskipun berbagai perangkat peraturan perundangan sudah demikian banyak, dan para pakar domestik ataupun global sudah banyak menyumbangkan pemikirannya, termasuk Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dengan ikut Coklit data pemilih, terlebih bagi Indonesia sudah berpengalaman dalam menggelar Pemilu, berbagai masalah, kelemahan, kekurangan, kelalaian, dan pelanggaran data pemilih, masih acapkali terjadi. Dalam konteks ini, pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting untuk menjamin transparansi dan integritas proses pemilu.

Pemilu di Indonesia merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting. Pemutakhiran data pemilih, khususnya tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit), menjadi bagian fundamental dalam menjamin bahwa seluruh warga negara yang berhak dapat terdaftar sebagai pemilih. Mengutip keterangan KPU, dokumen yang perlu disiapkan oleh Pemilih saat kegiatan coklit adalah Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga (KK) atau Biodata Penduduk atau Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dokumen tersebut menunjukkan status kependudukan sebagai bukti yang memastikan bahwa telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pilkada 2024. Petugas Pantarlih nantinya akan melakukan coklit berdasarkan dokumen tersebut.

Ketepatan data pemilih menentukan legitimasi pemilu, karena pemilih yang tidak terdaftar atau data yang salah dapat menimbulkan sengketa hasil pemilihan. Oleh karena itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam tahapan ini sangat penting, maka perlu adanya pengawasan untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan, sedangkan partisipasi aktif masyarakat berperan sebagai kontributor utama keakuratan data pemilih. Pengawasan masyarakat di Desa Babokerong dalam proses coklit sangat krusial untuk memastikan bahwa semua pemilih terdaftar dengan benar dan hak suara mereka dilindungi. Melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan proses pemilihan umum dapat berjalan lancar dan transparan. Akan tetapi, ditemukan bahwa masyarakat Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata masih belum mengerti terkait dengan pengawasan coklit. Desa Babokerong adalah desa yang terletak di pesisir pantai sekaligus desa yang paling berbeda diantara desa-desa lainnya di Kecamatan Nagawutung.

Desa Babokerong juga merupakan desa yang mayoritas muslim terbanyak dan juga orang-orang yang mempunyai pola pikirnya baik. Tetapi, rata-rata masyarakat yang ada di Desa Babokerong tidak melakukan pengawasan aktif pada saat Pantarlih melakukan coklit. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan integritas tahapan coklit, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan menjadi sangat penting. Pengawasan ini tidak hanya meningkatkan akurasi data pemilih tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Partisipasi masyarakat Desa Babokerong pun terkadang kurang optimal karena rendahnya tingkat pemahaman atau kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka. Partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak hanya terbatas pada hari pemilihan, tetapi juga dapat terjadi sepanjang tahapan pemilu, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih. Partisipasi dapat berupa pengawasan langsung, memberikan informasi kepada PPDP, serta melaporkan potensi masalah kepada pengawas. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana pengawasan dan partisipasi masyarakat Desa Babokerong dalam tahapan Coklit dapat ditingkatkan guna menjamin pemutakhiran data pemilih yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Apriani et al., 2023). Dengan demikian, ada 2 jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dilapangan yang diperoleh dari narasumber yang terkait sesuai dengan permasalahan yang terkait.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi serta literatur lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Babokerong, Kabupaten Lembata memiliki peran penting dalam suksesnya tahapan coklit (pemutakhiran data pemilih) untuk Pemilu 2024. Pada tanggal 9 September 2024, Penjabat Bupati Lembata melantik Muhammad Ismail, S.Sos sebagai Kepala Desa Babokerong yang baru. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati menekankan pentingnya kerja sama antara Kepala Desa dan BPD dalam mengurus desa, termasuk dalam mendukung tahapan Pemilu seperti coklit.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panwaslu memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan coklit. Pengawasan ini dilakukan secara melekat, di mana Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) bertugas untuk memantau kegiatan Pantarlih. Setiap PKD harus melaporkan hasil pengawasan secara teratur, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dan tidak ada pemilih yang terlewat. Pengawasan masyarakat dalam tahapan coklit sangat penting untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan pengawasan melekat dari Bawaslu dan PKD, diharapkan data pemilih dapat diperbarui dengan akurat, sehingga proses pemilihan serentak dapat berjalan dengan lancar dan adil.

Pengawasan masyarakat dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di Desa Babokerong, Kabupaten Lembata, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan akurasi data pemilih. Berikut adalah mekanisme yang diterapkan:

1. Peran Bawaslu

Bawaslu Lembata melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Pengawasan ini mencakup:

- a. Monitoring langsung terhadap kegiatan coklit yang dilakukan oleh PPDP, termasuk mendatangi rumah-rumah warga untuk mencocokkan data pemilih dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Uji petik dilakukan untuk memverifikasi hasil coklit dengan cara mendatangi kembali rumah-rumah secara acak yang telah dikunjungi oleh PPDP.

2. Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat Desa Babokerong didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dengan cara:

- a. Memberikan informasi yang akurat kepada PPDP mengenai data kependudukan mereka.
- b. Melaporkan kepada Bawaslu atau pengawas pemilu jika menemukan ketidaksesuaian atau kecurangan selama proses coklit.

3. Koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

PKD bertugas untuk:

- a. Melakukan pengawasan melekat terhadap PPDP saat melakukan coklit, memastikan

bahwa prosedur diikuti dan data yang dikumpulkan akurat.

- b. Menginventarisasi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memastikan semua pemilih potensial terdaftar.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 menjadi ujung tombak dalam pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, ada beberapa tugas Pantarlih Pemilu 2024, antara lain:

- 1) Membantu KPU kabupaten/kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan Pemilu
- 2) Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih
- 3) Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, PPK dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sementara itu, kewajiban Pantarlih dalam Pemilu 2024 meliputi:

1. Melakukan koordinasi dalam membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran; dan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS.
3. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ini, Pantarlih bertanggung jawab kepada PPS.

Berdasarkan mekanisme pengawasan di atas, masyarakat Desa Babokerong diharapkan berpartisipasi aktif dalam menyukseskan tahapan coklit dengan memberikan data diri dan keluarga secara lengkap dan benar kepada petugas PPDP.

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum (Bisri, 2012). Berdasarkan teori partisipasi politik menurut Herbert, dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat bertentangan dengan realita yang ada di Desa Babokerong. Masyarakat Desa Babokerong memang memberikan data diri dan keluarga secara lengkap kepada petugas PPDP, tetapi masyarakat tidak sepenuhnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses Coklit, karena masyarakat Desa Babokerong lebih banyak menghabiskan waktu lebih banyak di laut untuk menangkap ikan setiap harinya. Jangankan terkait dengan coklit, kegiatan lain seperti sosialisasi saja mereka hanya sebagian kecil orang yang ikut berpartisipasi. Jadi pada saat akan diadakan sosialisasi terkait dengan coklit kita harus mengatur schedule yang akurat agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi.

Walaupun sudah diatur schedulanya, masyarakat tetap tidak sepenuhnya berpartisipasi, karena memang pada dasarnya masyarakat menganggap bahwa hal itu tidak penting dan tidak menghasilkan uang atau makanan bagi mereka. Pada saat dilakukannya sosialisasi terkait dengan coklit, yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu hanyalah ibu-ibu yang tidak berkesibukan di rumah. Dalam hal ini, masyarakat perlu mengikuti sosialisasi terkait pencocokan dan penelitian (coklit) untuk beberapa alasan penting yang berkaitan dengan pemilihan umum, khususnya dalam konteks Pilkada 2024, karena sosialisasi memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya coklit dan bagaimana cara berpartisipasi. Ini juga mencakup informasi mengenai syarat-syarat menjadi pemilih, melalui sosialisasi, masyarakat menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu, sehingga dapat berkontribusi secara aktif, dan partisipasi aktif juga membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung. Dengan

demikian, mengikuti sosialisasi cokolit bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa setiap suara dalam pemilu dihitung dengan akurat dan adil.

Menurut Dr. M. Mubarak Muharam dari Universitas Negeri Surabaya, keterlibatan generasi muda sangat penting untuk kesuksesan demokrasi dan harus diiringi dengan pemilihan pemimpin yang cerdas dan selektif. Peningkatan partisipasi pemilih muda juga mencerminkan kesadaran politik yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pemilih muda kini lebih kritis dan rasional dalam menilai calon pemimpin serta sistem politik yang ada. Mereka tidak hanya berpartisipasi sebagai suara, tetapi juga terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran di kalangan teman sebaya. Media sosial memainkan peran penting dalam menarik perhatian generasi muda terhadap politik. Banyak kampanye politik kini dilakukan melalui platform seperti TikTok dan Instagram, yang membuat politik lebih menarik bagi kalangan muda. Ini juga menciptakan dinamika baru dalam cara kandidat berinteraksi dengan pemilih, seringkali menggunakan pendekatan kreatif untuk menarik simpati. Berdasarkan pernyataan diatas, hal ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang muda yang ada di Desa Babokerong yang cenderung menganggap bahwa keterlibatan ini tidak ada impact bagi mereka, mereka lebih memilih pergi ke laut dan mencari ikan ketimbang mengikuti kegiatan ini.

Desa Babokerong juga merupakan Desa yang penduduknya mayoritas muslim terbanyak di Kecamatan Nagawutung. Hal ini juga menjadi salah satu alasan karena masyarakat harus mengikuti sholat tepat waktu, sehingga kurangnya partisipasi dan pengawasan dalam tahapan cokolit. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Desa Babokerong, mereka memang dari dahulu kala sudah seperti itu, sehingga apabila ada setiap kegiatan seperti Pemilu atau Pilkada, masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Babokerong.

Berdasarkan problem yang terjadi terkait dengan pengawasan dan partisipatif masyarakat dalam tahapan cokolit di Desa Babokerong Kabupaten Lembata, perlu adanya solusi agar dapat mengatasi persoalan yang terjadi di Desa Babokerong, antara lain:

1. Karang Taruna

Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan, memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) khususnya di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

Peran Karang Taruna dalam Partisipasi Masyarakat:

- a. Agen Perubahan: Karang Taruna berfungsi sebagai agen perubahan yang mendorong keterlibatan pemuda dalam proses demokrasi. Mereka berperan aktif dalam mensukseskan Pilkada dengan melakukan kampanye kreatif dan inovatif yang melibatkan masyarakat.
- b. Edukasi dan Sosialisasi: Organisasi ini sering mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Kegiatan ini mencakup edukasi mengenai prosedur pemilu dan dampak negatif dari praktik-praktik seperti black campaign yang sering muncul saat pemilihan.
- c. Kegiatan Sosial: Karang Taruna juga terlibat dalam aksi sosial yang memperkuat komunitas, seperti kerja bakti, penghijauan, dan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut

2. Edukasi dan Literasi Pemilu

- a. Pendidikan Kepemiluan: Mengadakan program pendidikan yang menjelaskan pentingnya Cokolit dan peran masyarakat dalam proses pemilu. Ini bisa dilakukan

melalui seminar, workshop, atau diskusi di sekolah dan universitas.

- b. Media Sosial: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai Coklit dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Konten yang menarik dan mudah dipahami dapat meningkatkan kesadaran.

3. Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat

- a. Kemitraan dengan LSM: Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengorganisir kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan Coklit. LSM dapat membantu menjangkau lebih banyak orang dan memberikan pelatihan.
- b. Relawan Mahasiswa: Mengajak mahasiswa untuk menjadi relawan dalam kegiatan Coklit. Mereka dapat membantu mendata pemilih dan menyebarkan informasi di komunitas mereka.

4. Penguatan Koordinasi

- a. Koordinasi antara Pantarlih dan Masyarakat: Meningkatkan komunikasi antara petugas pemutakhiran data (Pantarlih) dan masyarakat agar proses Coklit berjalan lancar. Masyarakat harus merasa nyaman untuk melaporkan jika ada rumah yang belum dicoklit.
- b. Pelatihan bagi Pantarlih: Memberikan pelatihan kepada Pantarlih agar mereka lebih efektif dalam berinteraksi dengan masyarakat dan menjelaskan pentingnya data pemilih yang akurat.

5. Insentif untuk Partisipasi

- a. Penghargaan bagi Relawan: Memberikan penghargaan atau insentif bagi relawan yang aktif dalam proses Coklit. Ini bisa berupa sertifikat atau pengakuan publik yang meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi.
- b. Kegiatan Komunitas: Mengadakan acara komunitas yang melibatkan masyarakat dalam proses pemilu, seperti kampanye kesadaran atau festival lokal yang mengedukasi tentang hak suara.

6. Penggunaan Teknologi

- a. Aplikasi Mobile: Mengembangkan aplikasi mobile yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan status Coklit di lingkungan mereka, serta memberikan informasi tentang proses pemilu.
- b. Platform Diskusi Online: Membuat forum online di mana masyarakat dapat berdiskusi tentang isu-isu terkait pemilu dan berbagi pengalaman mereka selama proses Coklit.



KESIMPULAN

Pencocokan dan penelitian atau disebut coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih. Pengawasan masyarakat dalam tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) di Desa Babokerong, Kabupaten Lembata, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan akurasi data pemilih, seperti peran Bawaslu, keterlibatan masyarakat, dan koordinasi dengan PKD. Masyarakat Desa Babokerong memang memberikan data diri dan keluarga secara lengkap kepada petugas PPDP, tetapi masyarakat

tidak sepenuhnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses Coklit, karena masyarakat Desa Babokerong lebih banyak menghabiskan waktu lebih banyak di laut untuk menangkap ikan setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat di Desa Babokerong, mereka memang dari dahulu kala sudah seperti itu, sehingga apabila ada setiap kegiatan seperti Pemilu atau Pilkada masyarakat cenderung tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di Desa Babokerong.

Berdasarkan problem yang terjadi terkait dengan pengawasan dan partisipatif masyarakat dalam tahapan coklit di Desa Babokerong Kabupaten Lembata, perlu adanya solusi agar dapat mengatasi persoalan yang terjadi di Desa Babokerong, antara lain:

1) Karang Taruna

Karang taruna sebagai agen perubahan bagi masyarakat Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

2) Edukasi dan Literasi Pemilu

Mengadakan program pendidikan dan platform media sosial agar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi.

3) Kolaborasi dengan Organisasi Masyarakat

Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengorganisir kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan Coklit.

4) Penguatan Koordinasi

Meningkatkan komunikasi antara petugas pemutakhiran data (Pantarlih) dan masyarakat agar proses Coklit berjalan lancar.

5) Insentif untuk Partisipasi

Melibatkan masyarakat dalam proses pemilu, seperti kampanye kesadaran atau festival lokal yang mengedukasi tentang hak suara.

6) Penggunaan Teknologi

Membuat forum online di mana masyarakat dapat berdiskusi tentang isu-isu terkait pemilu dan berbagi pengalaman mereka selama proses Coklit.

Dengan menggunakan solusi diatas, maka dapat meningkatkan pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam tahapan coklit di Desa Babokerong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata.

DAFTAR PUSTAKA

- Aachmad Fachrudin. (2024). Analisis Pengawasan Kegiatan Pencocokan Dan Penelitian Data Pemilih Oleh Bawaslu Dki Pada Pemilu Serentak 2024. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 29–74.
- Apriani, Y., Winarni, E. W., & Koto, I. (2023). Analisis Literasi SAINS Buku Teks Tematik Kurikulum 2013 Kemendikbud Tahun 2018 Muatan Pelajaran IPA SD. *Jurnal Pembelajaran Dan ...*, 6(2), 213–219. <https://ejournal.unib.ac.id/dikdas/article/view/13383>
- Bisri, A. Z. (2012). Partisipasi politik dalam keterbukaan informasi publik. *Politika*, 3(1), 5–6.
- Haris, M. (2012). Potret Partisipasi Politik NU Di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Review Politik*, 2(2), 135–152. <http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/17>
- <https://kilatnews.net/hadirkan-bawaslu-lembata-mahasiswa-unika-kupang-lakukansosialisasi-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/>
- <https://kupang.antaranews.com/berita/132996/bawaslu-lembata-lakukan-pengawasan-melekat-serta-uji-petik-pantarlih>
- <https://mediacenter.kayongutarakab.go.id/bawaslu-terus-lakukan-pengawasan-tahapan-coklit-dan-pemutakhiran-data-pemilih>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/tiga-catatan-bawaslu-dalam-pengawasan-coklit-pemilihan-serentak-tahun-2024>
- Komalasari, A. S., & Riani, D. (2023). Edukasi Manfaat Literasi Membaca Dan Menulis Di Smk Pgri 3 Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya: SINKRON*, 1(2), 82. <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2.1909>

Pada, K., Akademik, B., Sam, U., Manado, R., & Ogotan, M. (n.d.). Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Anita Christine Runtu Jantje Mandey Pendahuluan Dalam menentukan baik buruknya suatu pekerjaan ditunjang oleh Sumber daya manusia yang ada karena sumber daya paling penting dan pali.

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

PKPU No. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu.

Syahwani, U. (2015). STRATEGI COOPERATIVE LEARNING MODEL JIGSAW DALAM PEMBELAJARAN IPS DI KELAS IX MTs NEGERI KETAPANG. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/11346>

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.